

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TEMPAT  
PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN KEPADA  
KONSUMEN**

**(Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ISMAIL HASYIM DAMANIK**

**NPM. 1506200146**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ISMAIL HASYIM DAMANIK  
**NPM** : 1506200146  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TEMPAT  
PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN KEPADA  
KONSUMEN (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ISMAIL HASYIM DAMANIK  
NPM : 1506200146  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TEMPAT  
PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN KEPADA  
KONSUMEN (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI)  
PENDAFTARAN : Tanggal 28 Desember 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

Pembimbing

ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muliatir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ISMAIL HASYIM DAMANIK  
**NPM** : 1506200146  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TEMPAT  
PENTIPAN HEWAN PELIHARAAN KEPADA  
KONSUMEN (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Oktober 2019

Pembimbing

**ZAINUDDIN, S.H., M.H.**

NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMAIL HASYIM DAMANIK  
NPM : 1506200146  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Desember 2019

Saya yang menyatakan



ISMAIL HASYIM DAMANIK

## **ABSTRAK**

### **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI)"**

**Ismail Hasyim Damanik  
1506200146**


Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan bisnis di dalam menjalankan kegiatannya harus bersesuaian dengan kepentingan para pihak, merujuk pada putusan nomor 20/PDT/2014/PT.DKI menjadikan gambaran tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mau memberikan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif artinya penelitian ini didasari oleh dokumen-dokumen yang biasa disebut studi pustaka terhadap topik penelitian, adapun sumber data pada penelitian ini kewahyuan, sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut yang didapatkan melalui alat pengumpul data di analisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bentuk-bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen antara lain penitipan hewan peliharaan tidak bertanggung jawab terhadap konsumen, tidak terlaksananya hak dan kewajiban, serta tidak bersesuaian dengan perlindungan konsumen, maka akibat tindakan tersebut lahirlah pertanggung jawaban perdata berupa pertanggung jawaban pihak pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian.

**Kata kunci : Pelaku Usaha, penitipan hewan, konsumen**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai. Dan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku pembeding saya, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, arahan hingga skripsi ini selesai, serta pula memberikan banyak nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Almarhum Zulkarnain Damanik dan ibunda Liza Sinaga yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan semangat selalu kepada penulis hingga penulis bisa mencapai tahap pendidikan saat ini.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada sahabat Muhammad Ryansyah Hasibuan dan Anjasmara Rambe yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada Steven Willy Jeremy Mendrofa, Siti Chairunisa dan Oemar Abdallah sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat. Dan terimakasih juga kepada teman-teman kelas A-II Perdata yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Dan semoga ilmu yang di dapat selama



diperkuliahan menjadi berkah kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Ismail Hasyim Damanik  
1506200146**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Pelaku Usaha .....</b>	<b>13</b>
1. Tinjauan Umum Pelaku Usaha .....	12
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	17
<b>B. Konsumen</b>	
1. Pengertian Konsumen .....	18
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	20
<b>C. Penitipan Barang</b>	
1. Pengertian Penitipan Barang.....	22
2. Macam-macam Penitipan Barang.....	22
3. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Penitipan Barang.....	24
4. Hak dan Kewajiban Penerima Titipan Barang .....	24
<b>D. Hewan Peliharaan.....</b>	<b>26</b>

## **BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Dengan Konsumen.....	28
B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Penitipan Hewan Peliharaan Oleh Pelaku Usaha Bagi Konsumen.....	39
C. Bentuk Ganti Rugi Atas Kelalaian Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen.....	56

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....72

B. Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Memelihara hewan peliharaan bukan hanya sekedar hobi, melainkan sudah menjadi gaya hidup yang cukup populer sekarang ini. Kecintaan masyarakat terhadap hewan peliharaan sudah semakin meningkat, khususnya di kota-kota besar sudah mulai terbentuk komunitas ataupun perkumpulan pencinta hewan peliharaan seperti kucing, anjing, ular, musang dan lainnya.

Dalam kesehariannya manusia dan hewan peliharaan tinggal didalam lingkungan yang sama, yang dimana hewan peliharaan tersebut digunakan sebagai teman bermain dan sebagai penghibur dikarenakan sifat hewan peliharaan sangat mudah diatur. Pemilik hewan peliharaan dalam merawat hewan peliharaannya tentu saja memiliki tanggung jawab, tanggung jawab tersebut meliputi perawatan hewan peliharaan dan segala kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaan tersebut.

Dikarenakan kesibukan dan kurangnya waktu pemilik hewan peliharaan untuk merawat hewan peliharaan tersebut, para pelaku usaha melihat adanya peluang bisnis untuk menyediakan jasa menitipkan hewan peliharaan. Sehingga mulailah berdiri banyak tempat penitipan hewan peliharaan (*petshop*) yang belakangan ini sudah mulai menjamur dikalangan masyarakat khususnya di kota-kota besar.



Akibat kesibukan dan kurangnya waktu dari pemilik hewan peliharaan yang membuat pemilik hewan peliharaan tersebut sering kali menggunakan jasa penitipan hewan peliharaan, pada saat perjanjian menitipkan hewan peliharaan, pelaku usaha dan pemilik hewan peliharaan tentu saja membuat kesepakatan seperti jangka waktu penitipan hewan peliharaan, perawatan hewan peliharaan yang dititipkan dan lainnya. Dalam menitipkan hewan peliharaan, antara pemilik hewan peliharaan dan pihak penerima hewan peliharaan membuat suatu kesepakatan atau perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang tentu saja menimbulkan hubungan hukum antara pemilik hewan peliharaan dengan tempat penitipan hewan peliharaan tersebut.

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>1</sup> Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian dalam proses penitipan hewan peliharaan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, hak dan kewajiban yang timbul karena perjanjian penitipan hewan peliharaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena hak dari pemilik hewan peliharaan adalah kewajiban dari pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan, begitu juga sebaliknya.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik

---

<sup>1</sup> R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 269.

dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan usahanyatempat penitipan hewan peliharaan (*petshop*) sering kali mendapat berbagai macam kendala, kendala yang paling sering dihadapi oleh pihak penitipan hewan peliharaan, antara lain adalah sakit ataupun matinya hewan peliharaan pada saat proses penitipan walaupun telah diberikan perawatan terhadap hewan peliharaan tersebut, serta rusaknya barang ataupun munculnya kerugian-kerugian tertentu baik secara finansial maupun secara *non* finansial yang disebabkan oleh hewan peliharaan yang dititipkan. Sehingga terkadang kendala-kendala tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak penitipan hewan peliharaan maupun pihak yang menitipkan hewan peliharaan tersebut.

Terkait kasus yang sering terjadi di masyarakat antara pelaku usaha sebagai penerima hewan peliharaan dengan konsumen sebagai pemilik dari hewan peliharaan antara lain, ketika konsumen mengalami kerugian akibat proses penitipan hewan peliharaan, namun sering kali pelaku usaha tidak mau memberikan ganti kerugian yang sesuai kepada konsumen sebagai tanggung jawab dari pelaku usaha itu sendiri.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 54.

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>3</sup>

Kasus tentang penitipan hewan peliharaan yang pertama kali disidangkan di pengadilan antara lain adalah kasus tentang matinya 3 ekor anjing St. Bernard yang terjadi pada saat proses pemindahan ataupun pengiriman hewan tersebut. Kasus tersebut sudah diputus oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam Putusan Nomor 420/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST pihak penggugat yang merupakan pemilik dari hewan tersebut dimenangkan gugatannya dan menjatuhkan hukuman ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp.90.000.000,00.

Pihak tergugat yang merasa dirugikan dan tidak puas atas Putusan Nomor 420/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan hasilnya pun pengadilan menolak banding tergugat, sehingga tergugat tetap harus membayar ganti rugi seperti yang telah disebutkan dalam Putusan Nomor 420/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST.

Kasus tentang penitipan hewan peliharaan inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat judul tentang penitipan hewan peliharaan, dikarenakan pada umumnya banyak dari pelaku usaha penitipan hewan peliharaan yang tidak bertanggung jawab kepada konsumen, sehingga sering kali merugikan konsumen.

Berdasarkan pada isi uraian latar belakang diatas, maka penulis memutuskan untuk mengangkat kasus tersebut sebagai penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan judul "**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tempat**

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 205.

## **Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI)".**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti dapat membuat rumusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan dengan konsumen berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI?
- b. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban penitipan hewan peliharaan oleh palaku usaha bagi konsumen berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI?
- c. Bagaimana bentuk ganti rugi atas kelalaian pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan kepada konsumen berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini agar nantinya dapat memberikan suatusumbangan atau pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagimasyarakat, antara lain:

- a. Secara teoritas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama pemikiran tentang kasus-kasus perdata yang berhubungan dengan tempat penitipan hewan peliharaan.

b. Secara praktis

Penelitian ini sebagai penambah, pelengkap, sekaligus pembanding hasil dari penelitian yang akan datang jika memiliki topik yang sama dan dapat juga dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan dengan konsumen berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban penitipan hewan peliharaan oleh pelaku usaha bagi konsumen berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI;
3. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi atas kelalaian pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI;



### C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>4</sup>

Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI)” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
2. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Menurut Pasal 1694 KUHPerdara, Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.
4. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan kasus tempat penitipan hewan peliharaan bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh sebab itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kasus penitipan hewan peliharaan sebagai tajuk dalam beberapa penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait "**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI)**".

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Johanna Manalu, NPM, 1112011194, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan membahas tentang syarat dan prosedur dalam menitipkan hewan serta tanggung jawab pelaku usaha penitipan hewan peliharaan kepada konsumen apabila terjadi kerugian.
2. Skripsi Fauzia Rizki, NPM, 2013200004, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 2017 yang berjudul “Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penitipan Hewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan membahas tentang kekuatan mengikat klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengaruh kepada aspek

kejadian terkait tanggung jawab pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan kepada konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI).

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif” adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>6</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 13.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 106.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Al-Qur'an dan Hadist tersebut terdiri atas:

- 1) QS. An-Nisa ayat 58

- 2) HR. Abu Dawud

- b. Data sekunder yaitu data yang pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus,-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer terdiri atas:<sup>8</sup>

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- d) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Loc. Cit*



- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>11</sup>

#### **5. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 107.

<sup>12</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pelaku Usaha**

##### **1. Tinjauan Umum Pelaku usaha**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkannya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau

bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.<sup>13</sup>

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perseorangan atau badan hukum.<sup>14</sup>

Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, karena baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menentukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:<sup>16</sup>

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang

---

<sup>13</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op.Cit.*, halaman 9.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;

2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing*, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
3. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan;

Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 10.

- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.
- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan-urutan di atas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau di luar kesalahan pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut.<sup>18</sup>

Urut-urutan pihak yang digugat tersebut, juga mempertimbangkan kompetensi pengadilan maupun BPSK, karena siapapun yang digugat oleh konsumen, pengadilan atau BPSK yang kompeten adalah pengadilan atau BPSK yang mewilayahi tempat tinggal konsumen, sehingga tidak memberatkan konsumen.<sup>19</sup>

Sebaliknya, apabila yang digugat konsumen adalah penjual barang, sementara produk yang dibeli konsumen tersebut cacat sejak dari produsen (pelaku usaha pembuat produk), maka kemungkinan penjual akan lebih mudah membuktikan ketidakbersalahannya, atau pada akhirnya juga menarik pelaku usaha pembuat produk untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang dihadapi oleh penjual, atau paling tidak, setelah penjual membayar ganti kerugian kepada

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>19</sup> *Ibid.*

konsumen, selanjutnya penjual juga menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha pembuat produk.<sup>20</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

## **B. Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan demikian, konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/jasa

untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.<sup>21</sup>

Pengertian Konsumen dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan.<sup>22</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.<sup>23</sup>

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 194.

<sup>22</sup> Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20.

<sup>23</sup> Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 14.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 15.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 17.



- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dari konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **C. Penitipan Barang**

### **1. Pengertian Penitipan Barang**

Istilah penitipan barang merupakan terjemahan dari istilah *bewargeving*. Penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 s.d. Pasal 1739 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1694 KUH Perdata tidak dicantumkan pengertian penitipan barang, namun hanya disebutkan momentum terjadinya penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya (Pasal 1694 KUH Perdata). Algra mengemukakan pengertian *bewargeving*. *Bewargeving* adalah perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya, baik dengan maupun tanpa pembayaran (Algra, 1983: 52). Esensi definisi ini adalah adanya penyimpanan barang orang lain. Penyimpanan barang itu dapat dilakukan tanpa adanya bayaran maupun dengan adanya bayaran.<sup>26</sup>

### **2. Macam-macam Penitipan Barang**

Menurut Pasal 1695 KUHPerdata, ada dua macam perjanjian penitipan barang, yaitu:<sup>27</sup>

#### **1. Penitipan barang yang sejati**

Penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 1696

---

<sup>26</sup> Salim H.S. 2006. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 76.

<sup>27</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 312.

KUHPerduta). Penitipan barang terjadi dengan sukarela atau karena terpaksa (Pasal 1698 KUHPerduta).

a. Penitipan sukarela

Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbang-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUHPerduta). Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian (Pasal 1701 KUHPerduta).

b. Penitipan karena terpaksa

Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilaksanakan oleh seseorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung-gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka (Pasal 1703 KUHPerduta).

2. Penitipan barang sekestrasi

Adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Penitipan ini ada yang terjadi dengan perjanjian dan ada pula yang dilakukan atas perintah hakim (Pasal 1730 KUHPerduta).

- a. Sekestrasi terjadi dengan perjanjian, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela (Pasal 1731 KUHPerdara)
- b. Sekestrasi atas perintah hakim terjadi, apabila hakim memerintahkan supaya suatu barang tentang mana ada sengketa, dititipkan kepada seorang (Pasal 1736 KUHPerdara).

### **3. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Penitipan barang**

Pada dasarnya, ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan barang, yaitu bewaargever dan bewaarnemer. Bewaargever adalah orang yang menyerahkan barang untuk disimpan. Sedangkan bewaarnemer adalah orang yang menerima barang untuk disimpan. Disamping itu, dikenal juga dengan istilah bewaarder. Bewaarder, yaitu penyimpanan yang ditentukan oleh juru sita untuk menyimpan barang hasil sitaan dengan menerima ongkos simpan. Objek dalam penitipan barang ini adalah barang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>28</sup>

### **4. Hak dan Kewajiban Penerima Titipan Barang**

Hak dan kewajiban dari si penerima titipan barang antara lain:<sup>29</sup>

- a. Si penerima titipan barang diwajibkan menjaga dan merawat barang yang dititipkan sebagai barangnya sendiri (Pasal 1706 KUHPerdara).
- b. Si penerima titipan barang tidak diperbolehkan mempergunakan barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri, tanpa izin orang yang menitipkan barang (Pasal 1712 KUHPerdara).


---

<sup>28</sup> Salim H.S. *Op.Cit.*, halaman 77.

<sup>29</sup> P.N.H Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 313.

- c. Si penerima titipan barang tidak diperbolehkan menyelidiki barang yang dititipkan jika barang tersebut dalam peti tertutup atau disegel (Pasal 1713 KUHPerdara).
- d. Si penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaannya pada saat pengembalian itu (Pasal 1715 KUHPerdara).
- e. Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan barang atau kepada orang yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya (Pasal 1719 KUHPerdara).
- f. Si penerima titipan tidak berhak minta bukti bahwa orang yang menitipkan barang tersebut adalah pemilik dari barang yang akan dititipkan (Pasal 1720 KUHPerdara).

Penitipan juga merupakan sebuah amanat yang diberikan pihak yang menitipkan kepada pihak yang menerima titipan. Al-Quran mengatur tentang penitipan, yang dimana dalam Al-Quran titipan tersebut disebut juga sebagai amanat, sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 58:



*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QR. An-Nisa’ : 58)*

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwasanya titipan ataupun amanat harus di jalankan sebaik-baiknya. Seperti dalam hadits sebagai berikut:

دواد و با هاورِ خَانَكَ مَنْ تُخُنُّ وَكَأَنَّكَ مَنْ يَأْتِيهِ الْأَمَانَةُ إِذِ

*Yang artinya : “Laksanakanlan amanat dari orang yang memberi amanat tersebut kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud)*

#### **D. Hewan Peliharaan**

Hewan peliharaan berasal dari dua buah kata yaitu hewan dan peliharaan. Hewan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu makhluk hidup yang dapat merasa dan bergerak, tetapi tidak dapat berpikir.<sup>30</sup> Kata hewan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan kata binatang yang dimana kedua kata ini juga memiliki arti yang sama.

Hewan peliharaan yang populer bisanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya atau memiliki penampilan yang menarik, atau kemampuan menarik tertentu seperti mengeluarkan suara yang indah. Walaupun secara teori seseorang dapat memelihara hewan apa pun sebagai hewan peliharaan, dalam praktiknya hanya spesies-spesies tertentu saja yang sering dijumpai.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

---

<sup>30</sup> Kbbi.web.id. Diakses pada Selasa, 25 Desember 2018, Pukul 20.47 WIB.

Hewan peliharaan merupakan binatang yang dijinakan dan diurus oleh pemiliknya, serta memiliki ikatan emosional di antara keduanya. Ikatan emosional akan membentuk sebuah hubungan antara manusia dengan hewan. Hubungan tersebut telah banyak diteliti dan terbukti telah memberikan manfaat positif untuk pemiliknya baik itu dalam hal fisik, psikologis, dan kesejahteraan sosial, di mana membuat hewan peliharaan akan menjadi suatu kebutuhan yang semakin penting dalam rumah tangga modern.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> F.Agustin. 2015. *Pengujian Analisis Cluster Terhadap Nilai-Nilai dan Perilaku Konsumsi dari Pemilik Hewan Peliharaan*. Jurnal Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Halaman 8.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Dengan Konsumen**

Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan hal tersebut maka hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat satu dengan yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Kaidah atau norma yang mengatur hubungan-hubungan hukum itu diciptakan dengan cara yang beraneka ragam sesuai dengan sifat dan tujuan hukum.<sup>32</sup>Tentu hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen merupakan perbuatan hukum yang didasari dengan hubungan kontraktual.

Dalam hal terjadi pengalihan barang dari satu pihak ke pihak lain, maka secara garis besar pihak-pihak yang terlibat dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:<sup>33</sup>

Pada kelompok pertama, kelompok penyedia barang atau penyelenggara jasa, pada umumnya pihak ini berlaku sebagai:

---

<sup>32</sup> Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 82.

<sup>33</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, halaman 33.

- a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor);
- b. Penghasil atau pembuat barang/jasa (produsen);
- c. Penyalur barang atau jasa;

Sedangkan dalam kelompok kedua terdapat:

1. Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain; atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (tujuan komersial); dan
2. Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan nonkomersial).

Dalam literatur ekonomi kelompok pertama disebut sebagai pengusaha (dalam hukum perlindungan konsumen umumnya disebut produsen, *pen*), sedang kelompok kedua disebut sebagai konsumen. Walaupun demikian, apabila dicermati, maka kelompok kedua sub (1) pada dasarnya adalah pengusaha juga karena barang/jasa yang mereka peroleh ditujukan untuk membuat barang/jasa lain dan/atau untuk diperdagangkan. Kecuali bilamana barang yang dimaksud adalah barang yang dipergunakan sebagai alat produksi bukan sebagai bahan baku.<sup>34</sup>

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 34.

menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.<sup>35</sup>

Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen.<sup>36</sup>

Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus.<sup>37</sup>

Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja.<sup>38</sup>

Hal tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh produsen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas dalam rangka mencapai sasaran usaha. Sampai pada tahapan hubungan penyaluran atau distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya massal, yakni adanya permintaan yang mengikat dari masyarakat sehingga produsen dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya.

---

<sup>35</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*: Jakarta. Sinar Grafika, halaman 9.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

Karena sifatnya yang massal tersebut, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. Untuk itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang antara lain menyangkut mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Hubungan antara produsen dan konsumen yang bersifat massal tersebut menciptakan hubungan secara individual/personal sebagai hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum yang spesifik ini sangat bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara lain:<sup>40</sup>

- a. Kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu;
- b. Penawaran dan syarat perjanjian;
- c. Fasilitas yang ada, sebelum dan purna jual, dan sebagainya;
- d. Kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.

Keadaan-keadaan seperti di atas, pada dasarnya akan sangat mempengaruhi dan menciptakan kondisi perjanjian yang juga bervariasi. Dalam praktiknya hubungan hukum seringkali melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak para produsen/distributor sudah menyiapkan satu kondisi perjanjian dengan adanya perjanjian baku, yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan pula oleh produsen atau jaringan distributornya.<sup>41</sup>

Perikatan sebagai hubungan hukum. Buku III BW tentang perikatan (van Verbintenissen) tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan itu. Namun justru diawali dengan Pasal 1233 BW mengenai sumber

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 12.

perikatan, yaitu kontrak atau perjanjian dan undang-undang. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Bahkan apabila diperhatikan dalam praktik di masyarakat, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi.<sup>42</sup>

Dalam pembuatan kontrak yang dibuat oleh para pihak terjadi *bargaining position* yang berbeda, kegiatan ini tidak terlepas dari unsur bisnis, di antaranya kontrak kerja sama, kontrak jual beli, kontrak antara konsumen dan produsen. Kontrak yang demikian, diharapkan berjalan *fair* dan objektif dalam menilai suatu kontrak terutama mencermati substansinya dan kategori kontrak konsumen atau kontrak komersial.<sup>43</sup>

Perikatan yang bersumber dari kontrak ini pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan. Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>44</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tentang perikatan, khususnya yang berkaitan dengan kontrak berlaku terhadap:<sup>45</sup>

- a. Kontrak bernama (kontrak khusus), dan
- b. Kontrak umum (tidak bernama).

---

<sup>42</sup> Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 19.

<sup>43</sup> Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 6.

<sup>44</sup> Munir Fuady(1). 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari:
  - a. Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari:
    1. Kesepakatan kehendak;
    2. Wenang berbuat;
    3. Perihal tertentu; dan
    4. Kausa yang legal.
  - b. Syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari:
    1. Syarat iktikad baik;
    2. Syarat sesuai dengan kebiasaan;
    3. Syarat sesuai dengan kepatutan;
    4. Syarat sesuai dengan kepentingan umum.
2. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari:
  - a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
  - b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
  - c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
  - d. Syarat izin dari yang berwenang.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 33.

Namun demikian, dipenuhinya syarat di atas belum menjamin sempurnanya perjanjian yang dimaksud, karena masih ada ketentuan lain yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah tanpa ada alasan pembatalan, sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang.<sup>47</sup>

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:<sup>48</sup>

1. Perjanjian itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, seperti belum dewasa, ditaruh di bawah pengampuan dan wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).
2. Perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

Pembatalan perjanjian karena kekhilafan (*dwaling*) adalah gambaran yang keliru mengenai subjek atau objek dengan siapa perjanjian itu dilaksanakan. Menurut Pasal 1322 KUH Perdata, pembatalan perjanjian berdasarkan kekhilafan hanya mungkin dalam dua hal, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Apabila kekhilafan terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.

---

<sup>47</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, halaman 35.

<sup>48</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 298.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 299.

- b. Apabila kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut.

Pemabatalan perjanjian karena paksaan (*dwang*) dikatakan adanya paksaan, apabila seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, sehingga dengan demikian, orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian itu (lihat Pasal 1324 KUH Perdata). Jadi di sini, yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, dan bukan paksaan badan (fisik). Dengan demikian, ancaman ini harus dengan sesuatu perbuatan yang terlarang dan adalah dianggap mungkin, bahwa paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga. (lihat Pasal 1323 KUH Perdata). Apabila yang diancamkan adalah suatu tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang, maka tidak dapat dikatakan suatu paksaan. Jadi, siapa yang mengancam debitur dengan upaya-upaya hukum yang diperkenankan, maka ia bertindak menurut hukum.<sup>50</sup>

Pembatalan perjanjian karena penipuan (*bedrog*) adalah suatu rangkaian kebohongan di mana pihak yang satu dengan tipu muslihat berusaha menjerumuskan pihak lawan untuk suatu kata sepakat. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila dengan salah satu pihak sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya memberikan persetujuan. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 300.

<sup>51</sup> *Ibid.*



Perikatan yang timbul karena undang-undang, di dalam perikatan yang lahir dari undang-undang ini asas kebebasan mengadakan perjanjian tidak berlaku. Suatu perbuatan menjadi perikatan adalah karena kehendak undang-undang. Untuk perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian, maka pembentuk undang-undang memberikan aturan-aturan yang umum. Tidak demikian halnya dengan perikatan yang lahir dari undang-undang di mana pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan-aturan yang umum. Artinya apabila hendak mengetahui peraturan-peraturan dari beberapa figure perikatan-perikatan tersebut, hal ini harus dilihat pada peraturan yang mengetahui materi yang bersangkutan sendiri.<sup>52</sup>

Untuk terjadinya perikatan di atas, undang-undang tidak mewajibkan dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan untuk terjadinya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) oleh karena perikatan ini bersumber dari undang-undang, sehingga terlepas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu perbuatan hukum, yang memenuhi beberapa unsur tersebut, undang-undang lalu menetapkan perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan.<sup>53</sup>

Perikatan yang bersumber pada undang-undang diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata, yaitu suatu perikatan yang timbul atau lahir atau adanya karena telah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Untuk terjadinya perikatan berdasarkan undang-undang harus selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain, bahwa untuk terjadinya perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum (*rechtfeit*).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 238.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Pasal 1352 KUH Perdata menyatakan “perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perikatan yang bersumber pada undang-undang meliputi, antara lain (1) perikatan yang lahir dari undang-undang saja, (2) perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia.<sup>55</sup>

Perikatan yang lahir dari undang-undang saja, yaitu perikatan yang timbul atau adanya hubungan kekeluargaan. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut Pasal 1353 KUH Perdata, bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum.<sup>56</sup>

Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia tersebut meliputi: (1) perbuatan manusia yang dibolehkan hukum atau hakiki (*rechtmatige daad*); (2) perbuatan manusia yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>57</sup>

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut.”tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 239.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 240.

alasan bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.<sup>58</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Analisis terhadap putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI terkait hubungan hukum antara pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan dengan konsumen. Pada awalnya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen timbul dikarenakan konsumen ingin memindahkan hewan peliharaannya, lalu konsumen meminta pihak pelaku usaha untuk memindahkan hewan peliharaan tersebut.

Hubungan hukum antara pelaku usaha sebagai penerima hewan peliharaan dengan konsumen sebagai pemilik dari hewan peliharaan termasuk hubungan hukum yang timbul dari perjanjian ataupun kontrak, yang dimana antara pelaku usaha dengan konsumen telah membuat perjanjian ataupun kontrak dan kedua belah pihak sudah menyepakatinya.

Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dalam kasus ini baik pelaku usaha dan konsumen

---

<sup>58</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, halaman 36.

<sup>59</sup> Munir Fuady(2). 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 10.

mempunyai hubungan hukum yang mengikat antara satu dengan yang lain, dan mempunyai akibat hukum apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

## **B. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Penitipan Hewan Peliharaan Oleh Pelaku usaha Bagi Konsumen**

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban.<sup>60</sup>

Dalam Pasal 570 KUHPdata disebutkan, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>61</sup>

Hak pemilikan (*eigendomrecht*) ini terdiri dari dua hak/kewenangan yang penting, ialah:<sup>62</sup>

1. Yang mempunyai (*eigenaar*) berwenang/berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya, dan
2. Yang mempunyai juga berwenang/berhak memindah tangankan (*vervreemden*) kepunyaan itu.

---

<sup>60</sup> R. Soeroso. *Op.Cit.*, halaman 273.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

Dalam istilah Belanda, hak tersebut dinamakan “*beschikken*” yang meliputi hak/kewenangan untuk menjual, memberi, menukar, mewariskan secara legasl. *Beschikken* meliputi segala kewenangan untuk memindah tangankan dari tangan yang satu ke tangan yang lain.<sup>63</sup>

Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, ialah:<sup>64</sup>

1. Teori yang menganggap hak sabagai kepentingan yang terlindung (*belangen theorie* dari Rudolf ven Jhering). Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak.
2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau *wilsmacht theorie* (Bernhard Windschied). Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum yang diberikan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan kehendak itu maka yang bersangkutan dapat memiliki rumah, tanah dan lain sebagainya. Menurut teori ini orang yang gila dan anak-anak kecil tidak dapat diberi hak, sebab mereka tidak atau belum dapat menyatakan kehendaknya. Sedangkan negara kita membolehkan dengan pengampuan atau perantaraan walinya, seorang yang gila atau anak-anak kecil dapat

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 274.

<sup>64</sup> *Ibid.*

diberi hak misal pasal 1 s/d 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak mempunyai hak (yang di bawah pengampuan/perwakilan dijalankan oleh pengawas/walinya).

Terhadap hak itu sendiri dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atas bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subyek hukum. Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain.<sup>65</sup>
2. Hak relatif ialah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu.<sup>66</sup>

Konsumen dan pelaku usaha berdasarkan perikatan yang telah disepakati diantara kedua belah pihak, menimbulkan adanya hak dan juga kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Hak konsumen sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen pada umumnya.

Dalam Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 278.

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 289.

sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut. Memperhatikan hak-hak yang disebutkan, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen.<sup>67</sup> Selanjutnya masing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.
- b. Hak untuk memperoleh informasi, hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
- c. Hak untuk memilih, hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau

---

<sup>67</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op.Cit.*, halaman 40.

<sup>68</sup> *Ibid.*

tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

- d. Hak untuk didengar, hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI.
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian, hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak



memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.
- h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut, hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, terdapat satu hak yang tidak terdapat pada 10 hak konsumen yang diuraikan sebelumnya, yaitu “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, namun sebaliknya Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mencantumkan secara khusus tentang “hak untuk memperoleh kebutuhan hidup” dan “hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat”, tapi hak tersebut dapat dimasukkan ke dalam hak yang disebutkan terakhir dalam Pasal 4 UUPK tersebut, yaitu “hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”. Sedangkan hak-hak lainnya hanya perumusannya yang lebih rinci, tapi pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>69</sup>

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>70</sup>

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
  2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
- dan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>70</sup> *Ibid.*

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi;

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.<sup>71</sup>

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>72</sup>

Dalam perikatan/kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan konsumen, bukan hanya konsumen saja yang memiliki hak, sebaliknya pelaku usaha juga memiliki hak dalam menjalankan kegiatannya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/ atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian hal yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 47.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 51.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.<sup>74</sup>

Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.<sup>75</sup>

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).<sup>76</sup> Kewajiban dapat juga hapus disebabkan beberapa hal berikut:<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Muhammad Sadi Is. *Op.Cit.*, halaman 102.

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 109.

- a. Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban dan tanpa ada penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum;
- b. Masa berlakunya telah habis atau dan tidak diperpanjang;
- c. Kewajiban sudah dipenuhi oleh orang yang bersangkutan;
- d. Hak yang melahirkan kewajiban telah hilang;
- e. Kedaluwarsa (*verjaring*) *exteinctief*;
- f. Karena ketentuan undang-undang;
- g. Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada pihak lain;
- h. Adanya sebab yang di luar kemampuan manusia, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Adanya kewajiban konsumen membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan.<sup>78</sup>

Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.<sup>79</sup>

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena

---

<sup>78</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op.Cit.*, halaman 48.

<sup>79</sup> *Ibid.*

bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).<sup>80</sup>

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.<sup>81</sup>

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.<sup>82</sup>

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih muda diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 49.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 50.

Sebanding dengan kewajiban konsumen, pelaku usaha dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat mereka juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Sebab jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, tentu saja pelaku usaha tersebut akan mendapatkan hukuman/sanksi.

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>84</sup>

Dalam hukum kontrak, iktikad baik memiliki tiga fungsi. Iktikad baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah (*aanvullende werking van de goede trouw*). Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*).<sup>85</sup>

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>86</sup>

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan,

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 52.

<sup>85</sup> Ridwan Khairandy. 2014. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 216.

<sup>86</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op.Cit.*, halaman 54.

sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>87</sup>

Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>88</sup>

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>89</sup>

Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu.<sup>90</sup>

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk, yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 55.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*



fungsi yang berbeda, yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk.<sup>91</sup>

Analisis terhadap putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI terkait pelaksanaan hak dan kewajiban penitipan hewan peliharaan oleh pelaku usaha bagi konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya sudah melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha antara lain:

1. Tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
4. Tidak memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dapat dilihat dari tindakan pelaku usaha yang tidak mau bertanggung jawab kepada konsumen dikarenakan kematian hewan peliharaan konsumen pada saat proses

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 58.

pengiriman. Tidak adanya iktikad baik dari pelaku usaha, itulah yang menjadi alasan konsumen untuk membawa kasus tersebut ke dalam pengadilan.

Tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal ini dikarenakan pihak pelaku usaha sebelumnya tidak menjelaskan bagaimana tata cara prosedur pengiriman hewan yang dititipkan kepada konsumen, sehingga konsumen tidak mengetahui informasi yang jelas tentang proses pengiriman hewan yang dikirimkan. Pelaku usaha dalam melakukan proses pengiriman melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang, yang dimana pelaku usaha hanya mempersiapkan hewan yang akan dikirimkan, akan tetapi proses pengiriman sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga pelaku usaha berdalih bahwasanya kematian hewan peliharaan yang dikirimkan merupakan kesalahan dari pihak perusahaan ekspedisi. Padahal menurut hasil analisa dari dokter hewan, kematian hewan peliharaan tersebut disebabkan oleh pecahnya paru-paru hewan karena kekurangan oksigen, dan penyebab hewan tersebut mati karena kekurangan oksigen adalah dikarenakan pelaku usaha pada saat persiapan pengiriman menutup kandang hewan tersebut dengan alasan supaya hewan yang dikirimkan tidak keluar dari kandangnya.

Tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam hal ini pelaku usaha tidak menjamin hewan yang dikirimkan karena pelaku usaha berdalih bahwasanya penjaminan pengiriman hewan yang

dikirimkan seharusnya dilakukan oleh pihak jasa ekspedisi, akan tetapi pihak ekspedisi hanyalah pihak ketiga dan juga bukan pihak yang langsung berhubungan kepada konsumen pemilik hewan, sehingga seharusnya pihak yang bertanggung jawab kepada konsumen adalah pelaku usaha langsung bukan pihak perusahaan ekspedisi yang merupakan pihak ketiga. Pihak perusahaan ekspedisi juga menyebutkan bahwasanya apabila hewan mati dalam proses pengiriman maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab pihak jasa ekspedisi. Hal ini dapat dilihat dalam kwitansi pengiriman yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa ekspedisi, sehingga perusahaan jasa ekspedisi tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak pelaku usaha sekalipun apabila hewan yang dikirimkan mati, akan tetapi pihak pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab kepada konsumen yang memiliki hewan tersebut, hal ini di karenakan pelaku usaha merupakan orang yang diberikan kepercayaan oleh konsumen untuk mengirimkan hewan peliharaannya.

Pelaku usaha sebagai penerima titipan barang juga telah melanggar dua kewajibannya sebagai penerima titipan barang, yang pertama adalah pelaku usaha tidak menjaga dan merawat barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana dia merawat barangnya sendiri (Pasal 1706 KUHPerdara) dan pelaku usaha juga tidak mengembalikan barang titipan dalam keadaan semulanya pada saat pengembalian (Pasal 1715 KUHPerdara).

Tidak memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Dapat dilihat dari tindakan pelaku usaha yang awalnya tidak

mau memberikan ganti kerugian kepada konsumen di karenakan tidak ada perjanjian tertulis yang mewajibkan pelaku usaha harus mengganti kerugian apabila terjadi kematian pada saat proses pengiriman, memang pada akhirnya pelaku usaha sendiri mau memberikan ganti kerugian kepada pihak konsumen, akan tetapi ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha hanyalah sebatas pengembalian biaya pengiriman saja. Konsumen yang merasa dirugikan akhirnya membawa kasus tersebut ke dalam pengadilan.

Dalam kasus ini, konsumen apabila dikaji dari kewajibannya sudah menjalankan semua kewajibannya, yang dimana konsumen sudah beriktikad baik pada transaksi dan sudah membayar biaya pengiriman.

Konsumen malah lebih banyak dirugikan hak nya dalam kasus ini, adapun hak-hak konsumen yang tidak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya:

1. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
3. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Adapun pelaku usaha dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena pelaku usaha sudah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan

hukum. Adapun unsur tersebut diantaranya, pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya telah melakukan kesalahan, yang dimana kesalahan tersebut menyebabkan hewan peliharaan konsumen mengalami kematian dan atas kematian hewan peliharaan tersebut konsumen mengalami kerugian.

### **C. Bentuk Ganti Rugi Atas Kelalaian Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.<sup>92</sup>

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.<sup>93</sup>

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa

---

<sup>92</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, halaman 1.

<sup>93</sup> *Ibid.*

sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.<sup>94</sup>

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi.<sup>95</sup>

Di samping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi di luar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik itu karena rusaknya atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri. Kemungkinan kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang atau jasa yang beredar dalam

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>95</sup> *Ibid.*

masyarakat tidak menggunakan merek secara teratur, terutama jika terjadi pemalsuan-pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan suatu merek dipergunakan pada beberapa barang sejenis, namun dengan kualitas yang berbeda, sehingga di antara barang-barang tersebut ada yang mungkin akan merugikan konsumen yang kurang kritis.<sup>96</sup>

Mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua (2) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang, termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, perbedaannya juga banyak.<sup>98</sup>

Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>97</sup> Munir Fuady(2). *Op.Cit.*, halaman 134.

<sup>98</sup> *Ibid.*, halaman 134.

(*punitive damages*) yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (*smart money*).<sup>99</sup>

Bentuk dari ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*  
<sup>100</sup> *Ibid.*



ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti *stres*, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

### 3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras, sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum zaman modern. Sebab, di dalam dunia yang telah berperadaban tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu, bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam bentuk ganti rugi.<sup>101</sup>

Di lain pihak, kedudukan dari korban perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, halaman 135.

kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil risiko-risiko tertentu, termasuk risiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut. Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya bagi korban dari perbuatan melawan hukum, yang sama sekali tidak pernah terpikir akan risiko dari perbuatan melawan hukum, yang kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang risiko tersebut, maka seyogianya dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.<sup>102</sup>

KUH Perdata memperincikan kerugian (yang harus diganti rugi) dalam tiga komponen sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Biaya.
2. Rugi.
3. Bunga.

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat adanya tindakan wanprestasi.<sup>104</sup>

Yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 136.

<sup>103</sup> Munir Fuady(3). 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 223.

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 224.

Yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.<sup>106</sup>

Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam literatur dan juga praktikkan dalam kenyataannya, maka pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan kombinasi sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga).
2. Pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi.
3. Pelaksanaan perjanjian *plus* ganti rugi.
4. Pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi.
5. Pembatalan perjanjian timbal balik *plus* ganti rugi.

Selanjutnya, dalam literatur (dan juga dalam yurisprudensi) dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:<sup>108</sup>

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Ganti rugi ekspektasi.
3. Penggantian biaya (out of pocket).
4. Restitusi.
5. Quantum meruit.
6. Pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

Yang dimaksud dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi di mana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani, meskipun saat itu, tentu saja wanprestasi belum terjadi sama sekali. Biasanya penetapan besarnya ganti rugi dilakukan jika jumlah ganti rugi tersebut sangat sulit dihitung ketika sudah wanprestasi.<sup>109</sup>

Kemudian, yang dimaksud dengan ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang) seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah-olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.<sup>110</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan ganti rugi berupa penggantian biaya (*out of pocket expenses*) adalah ganti rugi dalam bentuk penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti pengeluaran berupa kuitansi-kuitansi, maka ganti rugi seperti ini dapat disebut juga dengan istilah “ganti rugi kuitansi”. Dan, karena biaya tersebut telah dikeluarkan sendiri dari kantong pihak yang

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, halaman 225.

<sup>110</sup> *Ibid.*

mengeluarkannya, sehingga terhadap ganti rugi seperti ini sering disebut juga dengan istilah ganti rugi “yang keluar dari dalam kantong” (*out of pocket*).<sup>111</sup>

Selanjutnya, yang dimaksud dengan ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian (*status quo ante*). Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak satu ke pihak lainnya. Nilai tambah di sini yang dimaksudkan adalah suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian tersebut oleh pihak lain. Maka, jika terjadi pemutusan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi. Jika nilai tambah tersebut tidak dikembalikan, sementara perjanjian sudah putus, maka dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan “memperkaya diri sendiri” tanpa hak (*unjust enrichment*).<sup>112</sup>

Di samping itu, ada juga model ganti rugi karena wanprestasi perjanjian yang disebut dengan quantum meruit. Karena quantum meruit merupakan suatu varian dari restitusi, maka sangat banyak kemiripan di antara kedua model ganti rugi tersebut, di mana ganti rugi tersebut pada intinya adalah mengenai pengembalian nilai tambah yang telah diterimanya selama perjanjian mulai dilaksanakan (sebelum pemutusan perjanjian). Hanya saja, dengan restitusi di mana yang harus dikembalikan adalah nilai tambah dalam bentuk asalnya, misalnya jika sebuah mobil sudah diterima oleh salah satu pihak, maka mobil

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, halaman 227.

<sup>112</sup> *Ibid.*

tersebut harus dikembalikan. Akan tetapi, nilai tambah yang harus dikembalikan melalui model ganti rugi quantum meruit adalah bukan nilai tambah dalam wujudnya yang asli, melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya jika yang telah diterima dalam suatu perjanjian jual beli adalah bahan dalam bentuk semen, maka semen tersebut tidak dapat lagi dikembalikan, karena sudah menjadi bangunan. Maka nilai taksiran yang harus dikembalikan adalah ganti rugi dalam bentuk uang seharga semen yang sudah menjadi bangunan tersebut.<sup>113</sup>

Kemudian, seperti telah pernah dijelaskan bahwa suatu ganti rugi dapat juga berupa pelaksanaan suatu perjanjian. Pelaksanaan suatu perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian, meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi kepada pihak lainnya.<sup>114</sup>

Pada dasarnya, tidak semua kerugian yang dapat dimintakan penggantian. Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur sebagai akibat wanprestasi:<sup>115</sup>

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 KUHPdt debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, halaman 228.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 295.

- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUHPdt, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti-kerugian sekadar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni :<sup>116</sup>

- a. Kerugian materiil
- b. Kerugian immateriil

Sedangkan Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ganti rugi (Dhaman) bertujuan sebagai raf'u al-darar wa izalatuha, yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Dhaman dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi itu merupakan utang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan diakhirat kelak.<sup>117</sup>

Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (jawabir al-darar al-maliyah), seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal, yaitu:<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> M. Tjoanda. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". dalam *Jurnal Sasi* Volume 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010, halaman 49.

<sup>117</sup> Hengki Firmanda. " Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia". dalam *Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada* 2017, halaman 239.

<sup>118</sup> *Ibid.*, halaman 240.

1. Jawabir naqdiyah, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (al-qimah).
2. Jawabir 'ainiyah, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara ilegal.

Kemudian terdapat pula dalam hadis Rasulullah Saw “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin hendaklah membayar” (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi). Hadis lain juga menjelaskan bahwa sekelompok orang yang membawajenazah seseorang dihadapan Rasulullah. Sebelum Rasulullah menyuruh mereka untuk menshalatkannya, karena dia punya utang, beliau bertanya siapa yang akan menanggung utangnya. Kemudian Abu Qatadah berkata “Utangnya saya yang menjamin”. Lalu Rasulullah melakukan shalat atas mayat itu (H.R. Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan Nasai).<sup>119</sup>

Para ulama membolehkan dhaman apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut:<sup>120</sup>

1. Pihak yang menjamin (dhamin) disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka, dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.
2. Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan (madhmunlah). Syaratnya ia harus diketahui dan dikenal oleh dhamin.
3. Orang yang berutang atau orang yang dijamin (madhmun anhu).

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*



4. Objek jaminan utang (*madhmun*), berupa barang, uang atau orang. Disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan telah ditetapkan keberadaannya. Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur *gharar*
5. Pernyataan yang dilafalkan oleh *dhamin* (*sighah*). *Sighah* disyaratkan harus dimaksudkan dan mengandung makna jaminan.

Secara ringkas hal-hal yang dapat mengakibatkan ganti rugi (*dhaman*) ialah:<sup>121</sup>

1. Akad, seperti halnya jual beli, *tsaman* yang sudah ditentukan sebelum serah terima barang, pemesanan (*salam*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan lain-lain. Artinya, dalam bermacam-macam akad ini jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (rusak atau hilang) maka harus ada pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi.
2. Kekuasaan, yang dalam bahasa *fiqh* dikenal dengan istilah *yad*, yang dibagi menjadi dua: Pertama, penguasaan yang tidak atas dasar kepercayaan (*yad ghayru amanah*), yaitu penguasaan barang yang berada pada tangan seorang *ghashib*, orang yang sedang menawar, orang yang meminjam, dan orang yang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*). Demikian juga menurut salah satu pendapat seorang yang menjadi suruhan orang lain (*ajir*). Kedua, penguasaan yang didasarkan kepercayaan (*yad mu'tamanah*), seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (*wadiyah*), kongsi

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, halaman 241.

(syirkah), persekutuan modal (mudharabah), perwakilan dan sebagainya. Kekuasaan atas dasar amanah ini apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya akan berubah menjadi yad dhaman. Artinya, ketika barang yang dipercayakan kepadanya rusak maka ia wajib untuk menggantinya

Asmuni berpendapat dalam menentukan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu Pertama, prinsip al-yusr (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya. Kedua, konsisten, yaitu terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus yang sama pula. Ketiga, menyamakan (al-musawat) antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi. Misalnya, jangan sampai ada perbedaan antara petani dengan pengusaha untuk ganti rugi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan darar bukan mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial. Keempat, harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan kepada mereka.<sup>122</sup>

Analisis terhadap putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI terkait bentuk ganti rugi atas kelalaian pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan kepada konsumen. Pada putusan hakim sebelumnya yaitu putusan Nomor 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, hakim memerintahkan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, halaman 242.

rupiah) dan pada putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.DKI hakim juga memerintahkan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Terkait hal tersebut merujuk pada kronologi kasus berdasarkan putusan nomor 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST juga atas putusan setelahnya dengan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI pihak turut tergugat III juga harusnya bertanggung jawab atas tindakan perbuatan melawan hukum yang terjadi. Dalam hal ini diakibatkan posisi turut tergugat III sebagai jasa pengirim dari hewan peliharaan yang menjadi objek perkara pada kasus tersebut, hubungan antara tergugat dan turut tergugat III dalam hal penanganan terhadap hewan peliharaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut merujuk pada tindakan turut tergugat III bersama-sama tergugat terkait proses pengiriman dianggap tidak bersesuaian dengan standar operasional yang seharusnya. Pada proses pengiriman diketahui hewan peliharaan tersebut dimasukan ke dalam kandang yang tidak layak akibat ukuran kandang yang terlalu kecil. Tidak hanya itu saja, dalam proses *packing* pihak tersebut melakukan tindakan *packing* tidak pula bersesuaian dengan standart operasional akibat kurang menyediakan oksigen dikarenakan bungkusan terhadap kandang tersebut. Hal ini menyebabkan kematian pada 3 ekor hewan peliharaan tersebut dan 1 ekor mengalami sekarat.

Menurut penulis jumlah ganti rugi yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan kerugian yang di derita konsumen, karena atas kematian 3 ekor hewan peliharaan tersebut konsumen mengalami kerugian lebih dari Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Dapat dilihat dari harga hewan

peliharaan tersebut yang dimana harga 1 ekor hewan peliharaan tersebut minimal 20-35 juta per ekornya serta biaya perawatan dan juga biaya fisikis yang di derita konsumen akibat kematian 3 ekor hewan peliharaan. Berdasarkan data tersier yang ditemukan penulis, bahwa kerugian materill yang terjadi dalam putusan 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST kerugian yang di alami penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 145.000.000. Artinya putusan hakim tidak memenuhi kerugian materi yang dialami oleh penggugat dalam kasus tersebut. Lalu menurut doktrin ganti rugi, kerugian yang dialami oleh pihak konsumen harus dengan jumlah yang layak (*reasonable*)<sup>123</sup>. Namun putusan hakim tidak demikian.

---

<sup>123</sup> Munir Fuady(1). *Op.Cit.*, halaman 153.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI. Hubungan hukum yang terjadi dalam penitipan hewan peliharaan merupakan hubungan hukum kesepakatan/kontaktual. Dan dalam putusan tersebut merupakan hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, karena sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian dan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.
2. Berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya pelaku usaha tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Berdasarkan putusan nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI. Ganti kerugian dalam putusan tersebut dibebankan terhadap tergugat, tetapi dinilai tidak memenuhi kerugian materill yang dialami konsumen dalam kasus ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dalam skripsi ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya ada aturan yang lebih jelas dan mempertegas tentang kegiatan usaha penitipan hewan peliharaan (petshop), terutama pengaturan tentang prosedur atau tata cara usaha pengaturan petshop, penentuan klausulabaku dalam menitipkan hewan dan tata cara ataupun upaya dalam menuntut ganti rugi bagi konsumen apabila terjadi tindakan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi dalam proses penitipan hewan peliharaan.
2. Perlu adanya lembaga ataupun dinas khusus yang mengawasi dan menetapkan standart syarat berdirinya petshop, sehingga pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha petshop tidak semena-mena dalam membuat prosedur ataupun tata cara berjalannya usaha penitipan hewan peliharaan (petshop).
3. Seharusnya setiap petshop diwajibkan untuk membuat surat perjanjian tertulis dalam proses penitipan hewan dan juga perlu adanya standarisasi isi klausula baku yang dibuat oleh masing-masing pelaku usaha petshop, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen apabila terjadi permasalahan ataupun sengketa pada saat proses penitipan hewan peliharaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy. 2004. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenamedia Group.

Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

## **B. Peraturan Perundang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **C. Jurnal**

F.Agustin. “*Pengujian Analisis Cluster Terhadap Nilai-Nilai dan Perilaku Konsumsi dari Pemilik Hewan Peliharaan*”.Jurnal Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta2015.

M. Tjoanda. “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. dalam Jurnal Sasi Volume 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.

Hengki Firmanda. “ Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia”. dalam Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada 2017.

## **D.Internet**

KBBI Online <https://kbbi.web.id/>. Diakses hari Senin, 24 Desember 2018, Pukul 16.50 WIB.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ISMAIL HASYIM DAMANIK  
**NPM** : 1506200146  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TEMPAT  
 PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN KEPADA KONSUMEN  
 (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI)  
**Pembimbing** : Zainuddin, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-7-2019	- Skripsi di temui	✍
9-8-2019	- Pembahasan : Tujuan, metodologi dan Bab II	✍
27-8-2019	- Skripsi di temui	✍
3-9-2019	- Pembahasan : metodologi, pembahan & Kutipan	✍
15-9-2019	- Skripsi di temui	✍
20-9-2019	- Pembahasan : Asas dan Bab III	✍
30-9-2019	- Skripsi di temui	✍
7-10-2019	- Pembahasan : Bab IV dan terdapat pembahan	✍
12-10-2019	- Asa dan terdapat & diperbaharui	✍

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ZAINUDDIN, S.H., M.H)

**UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor : 01/III.3-AU/UMSU-06/F/2020



**UMSU**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Rabu, 08 JANUARI 2020  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	MHD. RIZKY RINALDI 15062000003	1 DR. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	1 MRS.A ASTUTI, S.H., M.H. 2 Dr. IDA HANIFA I, S.H., M.H.	TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPAMAN DALAM PERLINDUNGAN SIMPAMAN MASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG DICABUT IZIN USAHANYA (STUDI PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPAMAN REPUBLIK INDONESIA)	HUKUM PERDATA
2	08.30-09.20	MUHAMMAD BAGAS PRATAMA 1406200505	1 ATIKA RAHMI S.H., M.H.	1 NURHILUM YAH S.H., M.H. 2 NURSARIAN SIMAL, PANG, S.H., M.HUM	KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PERAMPOKAN TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DI KOTA MEDAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	ISMAIL HASTIM DAMANIK 1506200146	1 ZAINUDDIN, S.H., M.H.	1 A. KARIMAH S.H., V.H. 2 NURILMUTIA SIL, M.H.	TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TEMPAT PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN KEPADA KONSUMEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 20/PDT/2014/PT.DKI)	HUKUM PERDATA
4	08.30-09.20	NATASHA SHASKIA NASUTION 1506200498	1 MRS.A ASTUTI, S.H., M.H.	1 GURITUR PRAWERT, S.H., M.H. 2 NURSARIAN SIMAL, PANG, S.H., M.HUM	PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMENUHAN SECARA KANIBALISME ( STUDI DI POLRES BATANGHARI JAMBI)	HUKUM PIDANA



Ditandatangani oleh:  
Dekan Fakultas Hukum  
D. H. M. Mustamad Arifin, SH., M.Hum

Ketua  
Dr. Ida Hafidaty, SH., MH



Setgetare  
Faisal, SH., M.Hum

Medan, 06 Diumadil Awal 1441H  
02 Januari 2020M

**Catatan :**

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian luhur pulih, bagi laki-laki berdesi & jas warna hitam, perempuan berhijab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Bila terlambat sidang yang bersangkutan diundur.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang bersangkutan, ketidukemampuannya akan dicatat.